

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan :

1. Mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Danau Teluk meliputi membentuk Tim monitoring pemungutan PBB, penetapan struktur dan besarnya tarif pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah, menetapkan cara pemungutan PBB, melakukan pemeriksaan dan sanksi administrative serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Danau Teluk mengenai PBB.
2. Faktor yang menghambat Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah Ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi terutama dalam hal pelaporan PBB di Kecamatan Danau Teluk sangat kurang, dimana hanya ada 1 pegawai yang bertugas sebagai administrasi pelaporan yaitu hanya Kasi Pemerintahan Umum Kecamatan Danau Teluk, ketersediaan fasilitas yang dapat menunjang implementasi kebijakan PBB di Kecamatan Danau Teluk masih kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, Pemerintah Daerah perlu melakukan kerjasama dan sosialisasi secara maksimal dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga pencapaian realisasi pungutan pajak bumi dan bangunan ini.
2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan pengertian yang jelas terkait dengan pentingnya pembayaran PBB dan pengaruhnya terhadap pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya Kecamatan Danau Teluk.